



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **3** TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DAN NON FISIK
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik dan Non Fisik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DAN NON FISIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisikan program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat dengan SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan pada kewajaran nilai keekonomian melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan pada penyertaan nama kegiatan yang berlaku baku untuk seluruh perangkat daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran, *underfinancing* atau *overfinancing*;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup ASB yaitu standardisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik melalui analisis yang distandarkan dan juga memuat standardisasi biaya kegiatan yang bersifat non fisik melalui analisis yang distandarkan.

BAB IV

PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) ASB berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (3) ASB didasarkan pada SSH Barang/Jasa Pemerintah Daerah di wilayah perkotaan dan dalam kondisi normal.
- (4) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan tambahan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, maka dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di lakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat kegiatan di Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah dapat menganggarkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil dengan kehati-hatian dan memperhatikan komponen barang atau jasa serta membandingkan alokasi rincian belanja kegiatan yang telah distandardisasikan dan telah mendapat persetujuan dari TAPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:

a. kegiatan dalam ASB Fisik, terdiri dari:

- 1) pekerjaan pembangunan gedung negara;
- 2) jalan;
- 3) jembatan; dan
- 4) bangunan Air.

b. kegiatan dalam ASB Non Fisik, terdiri dari:

- 1) penelitian/kajian;
- 2) sosialisasi/penyuluhan;
- 3) pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*;
- 4) pagelaran/festival/pawai;
- 5) pameran;
- 6) lomba;
- 7) penilaian; dan
- 8) ajang prestasi.

- (2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal **30 Maret 2023**



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal **31 MARET 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR **3**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **3** TAHUN 2023
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DAN NON
 FISIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
 ANGGARAN 2024

TABEL ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
BELANJA GEDUNG BIDANG PENDIDIKAN			
Belanja Pembangunan Gedung Baru	1	Unit	556.436.200
Belanja Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	M ²	7.728.500
Belanja Rehabilitasi Ruang Kelas (Rusak Ringan)	1	Unit	166.893.200
Belanja Rehabilitasi Ruang Kelas (Rusak Sedang)	1	Unit	227.916.300
Belanja Rehabilitasi Ruang Kelas (Rusak Berat)	1	Unit	278.533.900
BELANJA GEDUNG BIDANG KESEHATAN			
Belanja Pembangunan Gedung Kesehatan Baru	1	M ²	8.893.178,87
Belanja Pembangunan Rumah Negara Sederhana	1	M ²	7.056.233,60
BELANJA BANGUNAN GEDUNG DAN JALAN LINGKUNGAN			
Gertak komposit Beton K125 (1M ¹) Lebar = 2 M dengan menggunakan Bahan Kayu Belian (Spesifikasi bangun baru)	1	M ²	3.273.000
Gertak komposit Beton K125 (1M ¹) Lebar = 3 M dengan menggunakan Bahan Kayu Belian (Spesifikasi bangun baru)	1	M ²	4.018.000

Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
Gertak Kayu dengan konstruksi dari Kayu Belian dan Lantai Papan Kayu selain Kawi Dana $T \geq 2,5$ cm per 1 Meter Maju dan lebar 2 M (Spesifikasi Bangun Baru)	1	M ²	1.486.000
Rehabilitasi Gertak Kayu (Penggantian papan lantai) papan kayu selain Kawi Danau $T \geq 2,5$ cm per 1 meter maju (1M) dan lebar = 2M (spesifikasi Rehabilitasi)	1	M ²	469.000
Jembatan Gantung dengan Konstruksi dari kayu belian dan lantai papan $T.2,5$ cm kayu Klas 1 Per 1 Meter Maju dan Lebar efektif = 1,5 M (spesifikasi bangun baru)	1	M ²	5.688.000
Pekerjaan Jalan Rabat Beton (tebal = 1/M, tebal = 0,15M) Per Meter Maju (1 Mdengan Spesifikasi Mutu Beton K125	1	M ²	2.557.000
Pekerjaan Jalan Rabat Beton (tebal = 1/M, tebal = 0,15M) Per Meter Maju (1 Mdengan Spesifikasi Mutu Beton K175	1	M ²	2.749.000
Pekerjaan Jalan Rabat Beton (tebal = 1/M, tebal = 0,15M) Per Meter Maju (1 Mdengan Spesifikasi Mutu Beton K225	1	M ²	2.929.000
Pekerjaan Lapisan Permukaan Aspal (latasir) per meter maju (1M) lebar = 1/M dan Tebal = 0,03 (spesifikasi latasir)	1	M ²	140.000
Pekerjaan Timbunan Pilihan (Laterit) dan Pasangan Batu (1 M) Tinggi : 1 M, Lebar : 3,00 M (spesifikasi timbunan pilihan (laterit/Leveransir))	1	M ²	755.000
Pekerjaan Pembangunan Badan Jalan Lingkungan (Pembersihan pengupas lahan lebar = 10 M dan Pekerjaan saluran (drainase) dengan Lebar = 1,75 M dan Tinggi = 1 M)	1	M ²	189.000
Pekerjaan Pendopo (Halte) dengan bahan konstruksi (bangunan bagian bawah kayu belian dan bagian bawah kayu kelas 2 (spesifikasi bangunan Baru)	1	M ²	4.567.000
Pembangunan Pagar Permanen (Beton) Mutu Beton K125 (spesifikasi bangun baru)	1	M ²	2.522.000
Pembangunan Gedung Permanen dengan Konstruksi beton bertulang (mutu beton K250 dan K 300)	1	M ²	9.375.000
Pembangunan Gedung Semi Permanen dengan konstruksi beton dan kayu (bangunan bagian	1	M ²	3.693.000

Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
bawah kayu belian, dinding semen, lantai cor beton k 125 Cor tebal 8 cm dan porselen)			
Pembangunan Gedung Semi Permanen dengan konstruksi beton dan kayu (Bangunan bagian bawah kayu belian, dinding semen, lantai cor beton k125)	1	M ²	3.150.000
Pembangunan Gedung semi permanen dengan konstruksi kayu dan lantai papan T.2,5 cm Kayu Klas 1 (bangunan bagian bawah kayu belian, dinding semen)	1	M ²	2.910.000
Pembangunan Gedung Semi Permanen dengan Konstruksi Lantai Papan Kayu selain kawi danau T= \geq 2,5 cm Kayu kelas 1 (bangunan bagian bawah kayu belian, dinding semen)	1	M ²	2.760.000
BANGUNAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Bronjong (Tinggi Tebing \leq 4 m)	1	M ²	16.500.000
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Turap (Tinggi Tebing \leq 4 m)	1	M ²	8.400.000
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Bronjong (Tinggi Tebing 4,1-5 m)	1	M ²	13.200.000
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Turap (Tinggi Tebing 4,1-5 m)	1	M ²	7.000.000
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Bronjong (Tinggi Tebing 5,1-6 m)	1	M ²	11.000.000
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Turap (Tinggi Tebing 5,1-6 m)	1	M ²	6.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
Peningkatan Jaringan Irigasi Per Luasan Daerah Irigasi	1	M ²	6.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Rehabilitasi Berat Jaringan Irigasi Per luasan Daerah irigasi	1	M ²	3.500
Rehabilitasi Sedang Jaringan Irigasi Per Luasan Daerah Irigasi	1	M ²	2.000

Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
Rehabilitasi Ringan Jaringan Irigasi Per Luasan Daerah Irigasi	1	M ²	1.000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Per Daerah irigasi	1	M ²	1.000
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	1	M ²	500
Pemeliharaan Darurat Jaringan Irigasi	1	M ²	500
BANGUNAN PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE			
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan			
Reabilitasi/Normalisasi Saluran Pembuang (La 5m x P 1m x T 2-4 m) Menggunakan Alat Berat	1	M ²	2.600.000
Rehabilitasi/Normalisasi/Pembersihan Saluran Drainase	1	M ²	10.000
Rehabilitasi/Normalisasi Saluran Drainase Beton	1	M ²	3.000.000
Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan			
Reabilitasi/Normalisasi Saluran Pembuang (La 5m x P 1m x T 2-4 m) Menggunakan Alat Berat	1	M ²	2.600.000
Rehabilitasi/Normalisasi/Pembersihan Saluran Drainase	1	M ²	10.000
Rehabilitasi/Normalisasi Saluran Drainase Beton	1	M ²	3.000.000
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan			
Peningkatan/Pembuatan Saluran Pembuang (La 2,5 x Lb 1,5 x T 1m) Menggunakan Alat Berat	1	M ²	12.500.000
Peningkatan/Pembuatan Saluran Drainase Beton (La 50 m x Lb 50m x T 50m) Persegi	1	M ²	7.000.000
Peningkatan/Pembuatan Saluran Drainase Tanah (La 50 m x Lb 50m x T 50m) Persegi	1	M ²	3.000.000
Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan			
Peningkatan/Pembuatan Saluran Pembuang (La 2,5 x Lb 1,5 x T 1m) Menggunakan Alat Berat	1	M ²	12.500.000
Peningkatan/Pembuatan Saluran Drainase Beton (La 50 m x Lb 50m x T 50m) Persegi	1	M ²	7.000.000

Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
Peningkatan/Pembuatan Saluran Drainase Tanah (La 50 m x Lb 50m x T 50m) Persegi	1	M ²	3.000.000
BANGUNAN BIDANG BINA MARGA			
Pasangan Batu dengan Mortar	1	M ³	1.278.103,35
Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1	M ³	466.720,80
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1	M ³	1.454.231,51
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1	M ³	1.343.703,58
Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	1	M ³	932.426,03
Lataston Lapis Fondasi (HRS-BASE)	1	Ton	1.913.213,34
Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	1	Ton	1.995.015,29
Beton Struktur, fc' 30 Mpa	1	M ³	2.728.794,73
Beton Struktur, fc' 20 Mpa	1	M ³	2.551.213,25
Beton fc' 10 Mpa	1	M ³	2.169.632,43
Beton , fc'15 Mpa	1	M ³	2.313.645,92
Pasangan Batu	1	M ³	1.278.103,35
Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	1	M ³	1.325.674,00
Marka Jalan Plastik	1	M ³	247.691,06


 BUPATI KAPUAS HULU, 9
 ERANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **3** TAHUN 2023
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DAN NON
 FISIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
 ANGGARAN 2024

TABEL ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
KEGIATAN PERENCANAAN				
PENELITIAN/ KAJIAN				61.391.500
Kegiatan Penelitian/ Kajian Tipe 1:		Output: Kajian		
Spesifikasi:				
Pendampingan Pihak ke-3, 4 Tenaga Ahli, 5 Surveyor, 150 Responden, 6 Kali Rapat, Lama Pelaksanaan 3 Bulan				
Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Tipe 2:		Output: Paket Kebijakan		168.644.500
Spesifikasi:				
Pendampingan Pihak ke-3, 5 Tenaga Ahli, 20 Kali Rapat/ FGD, Lama Pelaksanaan 5 Bulan				
KEGIATAN PELAKSANAAN				
KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN				
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tipe 1:		Output: Kegiatan		40.515.500
Spesifikasi:			per orang	810.310
Gedung Eksternal (Room Only), PNS/ Internal Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu				

Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
(Narasumber: Kepala OPD, Direktur, dan Setara Eselon II)				
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tipe 2:		Output: Kegiatan	Kegiatan	44.780.500
Spesifikasi:			per orang	895.610
Gedung Eksternal (All in), PNS/Internal Pegawai Pemkab Kapuas Hulu (Narsum: Kepala OPD, Direktur, dan Setara Eselon II)				
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tipe 3:		Output: Kegiatan	Kegiatan	35.510.000
Spesifikasi:			per orang	710.200
Gedung Eksternal (Room Only), PNS/ Internal Pegawai Pemkab Kapuas Hulu (Narsum: Kepala OPD, Direktur, dan Setara Eselon II)				
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tipe 4:		Output: Kegiatan	Kegiatan	45.015.500
Spesifikasi:			per orang	900.310
Gedung Eksternal (All in), PNS/ Internal Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Narsum: Sekretaris – Eselon III, Pimpinan Perusahaan, BUMN/BUMD atau setara)				
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tipe 5:		Output: Kegiatan	Kegiatan	45.168.000
Spesifikasi:			per orang	903.360
Gedung Eksternal (Room only), Non PNS/ Masyarakat				
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tipe 6:		Output: Kegiatan	Kegiatan	53.940.500
Spesifikasi:			per orang	1.078.810
Gedung Eksternal (All In), Non PNS/ Masyarakat				

Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tipe 7:		Output:	Kegiatan	30.747.000
Spesifikasi: Gedung Internal			per orang	307.470
KEGIATAN PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP				
Kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop Tipe 1:		Output:	Kegiatan	73.419.500
Spesifikasi : Gedung Internal, Pejabat Esselon II/ Kepala OPD/ Setara			per orang	1.468.390
Kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop Tipe 2:		Output:	Kegiatan	80.045.500
Spesifikasi: Gedung External (Room Only), Pejabat Eselon II/ Kepala OPD/ Setara			per orang	1.600.910
Kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop Tipe 2:		Output:	Kegiatan	78.345.500
Spesifikasi: Gedung Eksternal (All In), Pejabat Eselon II/ Kepala OPD/ Setara			per orang	1.566.910
Kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop Tipe 3:		Output:	Kegiatan	46.009.000
Spesifikasi: Gedung Internal, Non PNS/Masyarakat			per orang	920.180
Kegiatan Pelatihan/Bimtek/ Workshop Tipe 4:		Output:	Kegiatan	53.849.000
Spesifikasi: Gedung Eksternal (Room Only), Non PNS/Masyarakat			per orang	1.076.980

Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
Kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop Tipe 4:		Output:	Kegiatan	61.694.000
Spesifikasi: Gedung Eksternal (All in), Non PNS/Masyarakat			per orang	1.233.880
Kegiatan Pelatihan/ Bimtel Workshop Tipe 5:		Output:	Kegiatan	64.297.000
Spesifikasi: Gedung Internal				
KEGIATAN PAGELARAN/ FESTIVAL/ PAWAI				
Kegiatan Pagelaran/Festival/Pawai Tipe 1:		Output:	Kegiatan	176.927.000
Spesifikasi: OPD selaku penyelenggara, 1 Hari pelaksanaan, Peserta perorangan Maks.50 Orang, bersifat lomba			per orang	3.538.540
Kegiatan Pagelaran/Festival/Pawai Tipe 2:		Output:	Kegiatan	142.247.000
Spesifikasi: OPD selaku penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Maks. 20 Orang/Grup, Bersifat Lomba			per orang	3.556.175
Kegiatan Pagelaran/Festival/Pawai Tipe 3:		Output:	Kegiatan	225.147.000
Spesifikasi: OPD selaku penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Maks. 20 Orang/Grup, Bersifat Lomba			per orang	2.251.470
KEGIATAN PAMERAN/EXPO				
Kegiatan Pameran/Expo		Output :	Peserta	19.202.000

Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
Tipe 1:				
Spesifikasi:			per peserta	192.020
OPD sebagai penyelenggara, Lokasi Acara (Aset Internal Pemkab), Maks 50 Stand (3 x 3 M) Peserta, Pelaksanaan Maks. 10 Hari				
Kegiatan Pameran/Expo		Output :	Peserta	30.553.000
Tipe 2:				
Spesifikasi:			Per Stand	1.222.120
OPD sebagai penyelenggara, Lokasi Acara (Eksternal Indoor), Maks. 25 Stand (3 x 3 M) Peserta, Pelaksanaan Maks. 3 Hari				
Kegiatan Pameran/Expo		Output :	Peserta	43.615.000
Tipe 3:				
Spesifikasi:			Per Expo	43.615.000
Sebagai pengirim delegasi/ Peserta, Skala Nasional				
Kegiatan Pameran/Expo		Output :	Stand	15.680.000
Tipe 4:				
Spesifikasi:			Per Expo	15.680.000
Sebagai pengirim Delegasi/ Peserta, Skala Regional, 1 Stand 2 Orang				
KEGIATAN LOMBA				
Kegiatan Lomba Tipe 1:		Output :	Peserta	104.165.000
Spesifikasi:			Per Pertandingan	10.416.500
OPD selaku penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Perorangan				
Kegiatan Lomba Tipe 2:		Output :	Peserta	110.902.000
Spesifikasi:			Per Kelompok	3.696.733

Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
OPD selaku penyelenggara, Lomba bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Kelompok, Mks. 20 Orang/ Kelompok				
Kegiatan Lomba Tipe 3:		Output :	Peserta	16.025.000
Spesifikasi: Sebagai pengirim Delegasi/ Peserta			Per Peserta	641.000
Kegiatan Olahraga dan Seni:		Output :	Peserta	708.392.000
Spesifikasi Gedung Internal			Per Peserta	708.392
KEGIATAN PENILAIAN				
Kegiatan Penilaian Kinerja Tipe 1:		Output:	Laporan	10.702.000
Spesifikasi: Dalam Kota Putussibau, OPD selaku penyelenggara, Penilaian kinerja perorangan, evaluasi kelayakan dan kompetensi, Eselon II 1 Org, Eselon III 2 Org, Jabatan Fungsional Ahli Muda 2 Org, Jabatan Pelaksana 1 Org			Per laporan	713.467
Kegiatan Penilaian Kinerja Tipe 2:		Output:	Laporan	40.398.500
Spesifikasi: Luar Kota Putussibau, OPD sebagai penyelenggara, Penilaian kinerja perorangan Kecamatan, evaluasi kelayakan dan kompetensi, Eselon II 1 Org, Eselon III 2 Org, Eselon IV atau Jabatan Fungsional Ahli Muda 2 Org, Jabatan Pelaksana 1 Org			Per Laporan	2.693.234
Kegiatan Penilaian Angka Kredit		Output:	Angka Kredit	264.527.000
Spesifikasi: Kabupaten Kapuas Hulu, OPD sebagai penyelenggara, Angka Kredit perorangan, Tim Penilai bersertifikasi.			Per orang	881.757

Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
KEGIATAN AJANG PRESTASI				
Kegiatan Ajang Prestasi Akademik		Output: Peserta		264.527.000
Spesifikasi:				
Gedung Internal				


 BUPATI KAPUAS HULU, 7
[Handwritten Signature]
 FRANSISKUS DIAAN